

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Restorative Justice*

1. Definisi dan Prinsip Dasar Keadilan *Restorative Justice*

Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini sedang mengalami fase transformasi yang signifikan. Salah satu indikator nyata dari perubahan tersebut tampak pada orientasi pengaturan hukum pidana yang kini mengarah pada pencapaian keadilan melalui upaya perbaikan dan pemulihan, baik pasca terjadinya tindak pidana maupun dalam rentang berlangsungnya proses peradilan, yang lazim dikenal sebagai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pendekatan ini memiliki perbedaan mendasar dengan keadilan retributif yang mengutamakan pembalasan, serta keadilan restitutif yang menitikberatkan pada pemberian ganti rugi kepada korban. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana dan karakter pemidanaan modern, dikembangkanlah pendekatan yang menempatkan hubungan antara pelaku dan korban atau *Doer-Victim Relationship* sebagai landasan utama, menggantikan pendekatan sebelumnya yang hanya terfokus pada perbuatan atau pelaku semata yang dikenal sebagai *daad-dader strafrecht*. Di samping itu, para ahli hukum juga berpendapat bahwa dalam rangka modernisasi dan pembaruan hukum, khususnya dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia, pembangunan sistem hukum perlu dilakukan secara menyeluruh melalui tiga aspek utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum atau legal culture, yang ketiganya harus berjalan secara terpadu, berkesinambungan, dan seimbang.⁵²

Dalam mengartikan definisi *Restorative Justice*, ada beberapa tokoh yang membahas tentang pengertiannya, antara lain yaitu:

- a. Dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice*

⁵² Irvan Maulana maulana and Mario Agusta agusta, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA," *DATIN LAW JURNAL* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.36355/DLJ.V2I2.734>.

merupakan Suatu model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang pertumbuhannya mulai tampak sejak era 1960-an. Keunikan pendekatan ini terletak pada penempatannya terhadap keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat sebagai unsur inti dalam proses penyelesaian perkara, sehingga secara mendasar berbeda dari pendekatan yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Perbedaan yang cukup mencolok tersebut menjadikannya masih memicu perdebatan di kalangan akademisi dari perspektif teoretis. Kendati demikian, dalam tataran implementasi konsep ini berkembang dengan begitu pesat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perumusan kebijakan hukum serta praktik penegakan hukum di berbagai belahan dunia.⁵³

- b. Tony Marshall mendefinisikan *restorative justice* termasuk dalam proses penyelesaian atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang mengumpulkan para pihak yang memiliki kepentingan untuk masa depan. Dengan demikian, keadilan restoratif dipahami sebagai forum pertemuan seluruh pihak terkait pelanggaran untuk secara kolektif merumuskan penyelesaian atas dampak yang terjadi demi kepentingan bersama ke depan. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, Dalam pandangan Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif dipahami sebagai sebuah konsep keadilan yang menjadikan pemulihan atas segala kerugian yang timbul akibat tindak pidana sebagai prioritas utamanya. Upaya pemulihan yang dimaksud tidak terbatas hanya pada korban, tetapi turut melibatkan pelaku dan masyarakat yang ikut terdampak oleh kejahatan yang telah terjadi.⁵⁴
- c. Menurut Muladi, keadilan yang bertumpu pada terwujudnya perdamaian antar para pihak adalah dasar moral dan etika dari keadilan restoratif, Keadilan tersebut diwujudkan melalui prinsip

⁵³ maulana and agusta.

⁵⁴ maulana and agusta.

Just Peace Principle, yang menegaskan bahwa pada dasarnya keadilan dan perdamaian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perdamaian yang tidak disertai keadilan justru berpotensi melahirkan bentuk ketidakadilan yang baru, sementara keadilan yang tidak diiringi perdamaian pada akhirnya akan berubah menjadi wujud lain dari penekanan atau penindasan.⁵⁵

- d. B.E. Morrison berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan menegaskan kepada pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya adalah salah dan tetap memberikan dukungan dan penghormatan terhadap martabat individu yang terlibat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menolak perbuatan yang keliru, tetapi juga berupaya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam proses penyelesaiannya.⁵⁶

Dari pengertian-pengertian *Restorative Justice* diatas, *Restoratif Justice* dapat diartikan sebagai Suatu model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada Upaya pemulihan (restorasi) atas kerusakan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, bukan sekadar pemberian hukuman (*retributif*). Terdapat empat pilar utama yang menyusun konsep ini:

- a. Partisipasi Kolektif: Proses ini melibatkan secara langsung pelaku, korban, dan masyarakat (pihak-pihak yang berkepentingan) untuk duduk bersama menyelesaikan konflik.
- b. Pemulihan Menyeluruh: Tujuan utamanya adalah memulihkan kondisi korban, memperbaiki diri pelaku agar menyadari kesalahannya tanpa merasa dikucilkan, serta memulihkan harmoni di masyarakat.
- c. Prinsip Keadilan dan Perdamaian (*Just Peace*): Menekankan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari perdamaian. Penyelesaian dilakukan dengan cara yang mendukung martabat individu (tetap

⁵⁵ maulana and agusta.

⁵⁶ maulana and agusta.

menghormati pelaku sebagai manusia) namun tegas dalam menyatakan bahwa perbuatannya salah.

- d. Orientasi Masa Depan: Berbeda dengan sistem konvensional yang fokus pada kesalahan masa lalu, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian dampak pelanggaran untuk masa depan para pihak.

2. Mekanisme *Restoratif Justice*

Pelaksanaan *Restoratif Justice* dapat dilaksanakan dalam beberapa lini hukum, antara lain yaitu:

a. Mahkamah Agung

Pengaturan terkait keadilan restoratif di lingkungan peradilan tertinggi Indonesia tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui regulasi ini, keadilan restoratif dimaknai sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang bersifat inklusif, yakni melibatkan korban dan keluarganya, terdakwa atau anak beserta pihak keluarga, serta berbagai pihak berkepentingan lainnya, dengan menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, bukan sekadar pemberian sanksi. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah prinsip yang dijadikan pegangan oleh hakim ketika menerapkan pendekatan ini. Pertama, upaya mengembalikan keadaan pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua, penguatan hak-hak korban sekaligus pemenuhan kebutuhan dan kepentingannya. Ketiga, mendorong terdakwa untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempat, menjadikan pidana sebagai pilihan terakhir yang hanya ditempuh apabila tidak tersedia solusi lain yang memadai. Kelima, menjunjung tinggi nilai kesepakatan bersama, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap prosesnya.⁵⁷ Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki sejumlah tujuan

⁵⁷ Pasal 2, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” (2024).

yang ingin dicapai, di antaranya memulihkan kondisi korban tindak pidana, memperbaiki hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat, mendorong terdakwa untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta menghindari perampasan kebebasan seseorang, terutama dalam perkara yang melibatkan anak. Perlu ditekankan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang.⁵⁸

Agar suatu perkara dapat diperiksa oleh hakim dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, perkara tersebut wajib memenuhi paling sedikit satu dari sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dimaksud antara lain mencakup tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan atau nilai kerugian yang diderita korban tidak melampaui Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maupun upah minimum provinsi yang berlaku di wilayah setempat; tindak pidana yang dipersangkakan merupakan delik aduan; ancaman pidana maksimal dalam salah satu dakwaan tidak melebihi 5 (lima) tahun penjara; perkara termasuk dalam kategori tindak pidana jinayat berdasarkan ketentuan qanun yang berlaku; pelaku merupakan anak yang proses diversinya tidak berhasil mencapai kesepakatan; serta perkara yang menyangkut tindak pidana lalu lintas yang dikualifikasikan sebagai kejahatan.⁵⁹

Kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diberlakukan apabila terdapat tiga kondisi yang terpenuhi secara bersamaan, yaitu baik korban maupun terdakwa sama-sama tidak menghendaki penyelesaian melalui jalur perdamaian, terdapat ketimpangan relasi kuasa di antara kedua pihak, serta terdakwa terbukti

⁵⁸ Pasal 3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵⁹ Pasal 6, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kembali melakukan tindak pidana yang sejenis dalam kurun waktu tiga tahun terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁰

Pada hari pertama persidangan, segera setelah Penuntut Umum atau kuasanya membacakan surat dakwaan dan terdakwa menyatakan telah memahami isinya, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan sikap, apakah ia mengakui atau menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya. Apabila terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan sekaligus tidak mengajukan keberatan apa pun, maka persidangan dapat langsung dilanjutkan dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif. Sebaliknya, apabila terdakwa menyangkal, hanya mengakui sebagian dakwaan, atau menyampaikan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.⁶¹

Hakim selanjutnya menanyakan kepada Penuntut Umum mengenai kehadiran korban dalam persidangan. Apabila korban hadir, hakim memulai pemeriksaan dengan menggali beberapa hal, meliputi kronologi kejadian tindak pidana yang dialami oleh korban, kerugian yang diderita serta kebutuhan korban sebagai dampak dari peristiwa tersebut, ada tidaknya upaya perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan diselenggarakan, serta sejauh mana kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya telah dipenuhi oleh para pihak. Apabila korban tidak hadir, hakim menunda persidangan dengan jangka waktu paling lama tujuh hari dan menginstruksikan Penuntut Umum untuk memastikan kehadiran korban beserta alat bukti lainnya pada sidang berikutnya. Dalam hal

⁶⁰ Pasal 6, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶¹ Pasal 7, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

korban telah meninggal dunia, hak dan kepentingan korban dalam persidangan dijalankan oleh ahli warisnya.⁶²

Bilamana korban menyatakan di persidangan bahwa perdamaian telah terjadi sebelum sidang berlangsung, hakim berwenang menelaah substansi kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila perdamaian telah tercapai antara terdakwa dan korban atau ahli warisnya, dan seluruh butir kesepakatan yang telah disepakati telah dilaksanakan sepenuhnya, hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan yang akan dijatuhkan, seraya tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara.⁶³

Apabila korban menyatakan bahwa meskipun perdamaian telah tercapai sebelum persidangan, namun sebagian atau seluruh isi kesepakatan belum dipenuhi oleh terdakwa, hakim menggali alasan yang melatarbelakangi ketidakpatuhan tersebut. Jika terdakwa mengakui ketidakmampuannya dalam memenuhi kesepakatan yang ada, hakim menanyakan kepada korban apakah ia bersedia untuk merundingkan kesepakatan baru yang lebih disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan terdakwa. Apabila korban menyetujui hal tersebut, hakim berupaya memfasilitasi terbentuknya kesepakatan baru yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.⁶⁴

Apabila terdakwa atau korban merupakan penyandang disabilitas, baik dalam kategori fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, yang berdasarkan penilaian ahli dinilai masih dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka yang bersangkutan dapat didampingi oleh anggota keluarga atau pendamping khusus disabilitas atas

⁶² Pasal 8, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶³ Pasal 9, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁴ Pasal 10, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

permintaan terdakwa, korban, maupun keluarga dari masing-masing pihak.⁶⁵

Dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan baru, hakim menghimpun berbagai informasi yang relevan, antara lain mencakup dampak tindak pidana terhadap kondisi korban, kerugian yang bersifat ekonomis maupun kerugian lainnya yang ditimbulkan, besaran biaya perawatan medis atau psikologis yang telah dan masih akan ditanggung oleh korban, kemampuan riil terdakwa dalam memenuhi kesepakatan, serta ketersediaan layanan pemulihan bagi korban maupun terdakwa, termasuk informasi-informasi lain yang dipandang perlu oleh hakim. Dalam proses tersebut, hakim memiliki sejumlah kewenangan, di antaranya memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mengungkapkan persoalan dan kebutuhan masing-masing, mendorong terjalannya komunikasi yang konstruktif guna memperbaiki hubungan antara terdakwa dan korban, menyampaikan saran kepada keduanya, mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat atas usul atau persetujuan para pihak, melakukan pendekatan persuasif agar tercapai kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh terdakwa sekaligus memenuhi kebutuhan pemulihan korban, memerintahkan pencatatan seluruh keterangan dalam berita acara persidangan, memerintahkan penyerahan salinan kesepakatan perdamaian kepada Penuntut Umum dan/atau penasihat hukum, serta menyarankan Penuntut Umum dan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan tersebut masing-masing dalam surat tuntutan dan nota pembelaan. Apabila kesepakatan baru berhasil tercapai, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang diperhitungkan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 11, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁶ Pasal 12, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hakim wajib memastikan, berdasarkan keterangan kedua belah pihak, bahwa proses perdamaian yang ditempuh sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini berlangsung secara murni, tanpa adanya kekeliruan, tekanan, maupun tipu daya dari pihak mana pun.⁶⁷

Khusus dalam perkara delik aduan, bentuk kesepakatan yang dapat dicapai antara lain berupa komitmen terdakwa untuk melakukan atau menahan diri dari suatu perbuatan tertentu, yang kemudian diikuti dengan penarikan pengaduan oleh korban selama masih berada dalam batas waktu yang diperkenankan oleh undang-undang. Dari perspektif hukum, kesepakatan penarikan pengaduan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak perjanjian tersebut ditandatangani di hadapan hakim, sehingga hakim berwenang untuk menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur atau tidak dapat diteruskan.⁶⁸

Apabila korban menyatakan bahwa belum pernah ada upaya perdamaian antara dirinya dan terdakwa, hakim menganjurkan kepada kedua pihak untuk menjajaki dan menyusun kesepakatan perdamaian. Jika keduanya menyatakan kesediaan untuk berdamai, hakim selanjutnya dapat menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam proses fasilitasi perdamaian tersebut.⁶⁹

Melalui penetapan resmi, hakim memiliki kewenangan untuk menginstruksikan Penuntut Umum agar menghadirkan pihak-pihak lain yang dipandang relevan ke hadapan persidangan guna dimintai keterangannya.⁷⁰

⁶⁷ Pasal 13, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁸ Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁹ Pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁰ Pasal 16, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Seluruh rangkaian pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait harus diselesaikan dalam proses persidangan, paling lambat sebelum surat tuntutan pidana disampaikan oleh Penuntut Umum. Dalam pelaksanaannya, proses pemeriksaan tersebut tetap harus memperhatikan status penahanan terdakwa serta batas waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan.⁷¹

Wujud kesepakatan perdamaian antara korban dan terdakwa dapat mengambil berbagai bentuk, antara lain terdakwa memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul, terdakwa berkomitmen untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu, atau sebaliknya terdakwa berjanji untuk menahan diri dari perbuatan tertentu. Isi kesepakatan yang dicapai tidak diperkenankan memuat klausul-klausul yang bertentangan dengan norma hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berpotensi merugikan kepentingan pihak ketiga, maupun yang secara nyata tidak memungkinkan untuk dipenuhi dalam praktiknya.⁷²

Tercapainya kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk menanggung kerugian serta memenuhi kebutuhan korban akibat tindak pidana dapat dijadikan pertimbangan yang bersifat meringankan dalam penjatuhan hukuman, atau menjadi landasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat maupun pidana dengan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana pengawasan, hakim dapat memberlakukan syarat umum dan/atau syarat khusus, baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun sebagai mekanisme untuk memastikan terpenuhinya kesepakatan dan terwujudnya pemulihan kerugian korban. Syarat umum dapat diterapkan apabila jenis

⁷¹ Pasal 17, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷² Pasal 18, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tindak pidana yang dilakukan memungkinkan pemberian pidana bersyarat, terdakwa dinilai memenuhi kriteria untuk menjalani pidana bersyarat, serta terdakwa telah melaksanakan seluruh butir kesepakatan atau paling tidak telah berhasil mencapai kesepakatan dengan korban. Adapun syarat khusus dapat diberlakukan apabila terdakwa memang telah mencapai kesepakatan dengan korban namun belum sepenuhnya atau bahkan sama sekali belum memenuhi isi kesepakatan tersebut, atau dalam kondisi di mana kedua pihak tidak berhasil mencapai titik temu perdamaian. Syarat umum tersebut dapat diberlakukan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun, sedangkan dalam penerapan syarat khusus, hakim dapat merujuk pada sebagian atau keseluruhan butir kesepakatan yang belum ditunaikan oleh terdakwa.⁷³

Apabila hakim menjatuhkan putusan yang mewajibkan terdakwa untuk memulihkan kerugian yang diderita korban dan/atau memenuhi kebutuhan korban, hakim mendasarkan penerapannya pada ketentuan yang telah diatur dalam pasal yang mengatur mengenai hal tersebut.⁷⁴

Selain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum juga diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif dibatasi pada tindak pidana ringan yang ancaman pidananya diatur dalam sejumlah pasal KUHP, dengan nilai kerugian yang tidak melampaui Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketua Pengadilan Negeri menjalin koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam proses pelimpahan berkas perkara, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berkaitan dengan keadilan

⁷³ Pasal 19, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁴ Pasal 20, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

restoratif. Setelah menerima pelimpahan perkara yang termasuk dalam kategori pencurian, penipuan, penggelapan, maupun penadahan dari penyidik secara lengkap beserta kehadiran pelaku, korban, dan keluarga masing-masing pihak, Ketua Pengadilan pada hari sidang segera menunjuk hakim tunggal dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam KUHAP.⁷⁵

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat ditempuh dengan syarat bahwa proses perdamaian antara pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, dan tokoh masyarakat yang terkait telah mulai diupayakan, baik dengan maupun tanpa disertai pemberian ganti rugi. Setelah persidangan dibuka, hakim membacakan catatan dakwaan dan meminta tanggapan dari terdakwa maupun korban, kemudian berupaya memfasilitasi proses perdamaian di antara para pihak. Apabila perdamaian berhasil diwujudkan, para pihak menuangkannya ke dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa, korban, serta pihak-pihak lain yang terlibat, dan kesepakatan tersebut selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan hakim. Sebaliknya, apabila upaya perdamaian tidak berhasil dicapai, hakim tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara melalui prosedur konvensional. Sepanjang persidangan berlangsung, hakim tetap konsisten mendorong tercapainya perdamaian dan senantiasa mengutamakan semangat keadilan restoratif dalam setiap putusannya. Perlu digarisbawahi bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diberlakukan terhadap pelaku yang terbukti melakukan pengulangan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

⁷⁵ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (2020). Hal. 11

⁷⁶ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (2020). Hal. 12

Sistem peradilan pidana anak mewajibkan agar pendekatan keadilan restoratif diutamakan dalam setiap penanganan perkara yang melibatkan anak. Setiap keputusan diversifikasi yang ditetapkan merupakan perwujudan konkret dari prinsip keadilan restoratif itu sendiri. Apabila upaya diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, hakim berupaya menjatuhkan putusan yang tetap berlandaskan pada semangat keadilan restoratif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Setelah dakwaan dibacakan, hakim secara aktif mendorong anak, orang tua, penasihat hukum, korban, serta pihak-pihak terkait seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial (Peksos), dan perwakilan masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian. Apabila perdamaian berhasil tercapai, kesepakatan yang dihasilkan ditandatangani oleh anak dan/atau keluarganya, korban, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan hakim demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan, hakim wajib secara tegas dan jelas menunjuk tempat atau lembaga yang akan menjalankan tindakan tersebut, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi bersama PK Bapas, Peksos, dan unit-unit terkait lainnya.⁷⁷

Lembaga yang mengemban tanggung jawab atas perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah dikenal dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang sebelumnya dikenal dengan nama P2TP2A. Bagi pelaku yang masih berusia di bawah empat belas tahun dan berhadapan dengan permasalahan hukum, ketentuan hukum hanya memperkenankan penjatuhan tindakan dan bukan pemidanaan, yang bentuknya dapat berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang yang bertanggung jawab, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga

⁷⁷ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (2020). Hal. 13

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau lembaga yang sejenis, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, pencabutan surat izin mengemudi, serta kewajiban untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sementara itu, apabila korban dalam suatu perkara adalah anak, baik dalam kapasitasnya sebagai anak korban maupun anak saksi, Panitera diwajibkan untuk membubuhkan catatan identitas berupa stempel khusus pada berkas perkara yang bersangkutan.⁷⁸

b. Kejaksaan

Tata cara pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan diatur secara khusus melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam regulasi tersebut, keadilan restoratif dimaknai sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta berbagai pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkara, untuk secara bersama-sama merumuskan penyelesaian yang berkeadilan dengan mengutamakan pemulihan keadaan kepada kondisi semula, bukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah terjadi.⁷⁹ Penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif dilaksanakan dengan menjunjung tinggi sejumlah asas, meliputi asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, penempatan pidana sebagai upaya terakhir yang hanya ditempuh apabila tidak ada alternatif lain, serta prinsip penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.⁸⁰

⁷⁸ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (2020). Hal. 14

⁷⁹ Pasal 1, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁸⁰ Pasal 2, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menutup suatu perkara demi kepentingan hukum. Penutupan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu, antara lain apabila terdakwa telah meninggal dunia, hak untuk melakukan penuntutan telah habis karena daluwarsa, telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara yang sama terhadap orang yang sama atau yang dikenal dengan prinsip *nebis in idem*, pengaduan dalam perkara delik aduan telah dicabut kembali oleh pelapor, atau perkara telah diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan.⁸¹

Penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni untuk jenis tindak pidana tertentu di mana denda maksimum telah dilunasi secara sukarela oleh pelaku, atau telah dilaksanakan pemulihan keadaan kepada kondisi semula melalui pendekatan keadilan restoratif. Proses pemulihan tersebut dijalankan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang berwenang.⁸²

Penghentian penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan apabila sejumlah persyaratan telah terpenuhi, yaitu tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman yang dikenakan hanya berupa pidana denda atau pidana penjara dengan masa hukuman tidak lebih dari lima tahun, serta nilai barang bukti maupun kerugian yang ditimbulkan tidak melampaui Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁸³

⁸¹ Pasal 3, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁸² Pasal 3, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁸³ Pasal 5, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

Untuk perkara yang berkaitan dengan harta benda, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang bersifat kasuistik dan dinilai layak oleh Penuntut Umum dengan persetujuan pimpinan kejaksaan yang berwenang, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan. Khusus untuk tindak pidana yang menimpa seseorang, tubuh, nyawa, maupun kebebasan individu, persyaratan yang berkaitan dengan nilai kerugian dapat dikesampingkan. Demikian pula untuk tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian, beberapa persyaratan dapat tidak diberlakukan. Namun demikian, pengecualian-pengecualian tersebut tidak dapat diterapkan apabila berdasarkan penilaian Penuntut Umum dan persetujuan pimpinan yang berwenang, perkara yang bersangkutan dinilai tidak layak untuk dihentikan penuntutannya.⁸⁴

Di samping persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga mensyaratkan terpenuhinya beberapa hal berikut. Pertama, tersangka telah melakukan upaya pemulihan keadaan kepada kondisi semula, misalnya dengan mengembalikan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana, membayar ganti rugi kepada korban, menanggung biaya-biaya yang timbul akibat perbuatannya, dan/atau memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Kedua, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Ketiga, respons masyarakat terhadap penyelesaian perkara tersebut bersifat positif dan tidak menimbulkan penolakan.⁸⁵

Apabila korban dan tersangka sama-sama menyetujuinya, persyaratan mengenai pemulihan keadaan semula dapat dikesampingkan. Selain itu, terdapat sejumlah kategori perkara yang dikecualikan dari

⁸⁴ Pasal 5, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁸⁵ Pasal 5, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, meliputi tindak pidana yang mengancam keamanan negara, harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, negara sahabat beserta para pemimpinnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana di bidang narkoba, tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum.⁸⁶

Terpenuhi atau tidaknya persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam mengambil keputusan, apakah berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa lebih lanjut atau tidak.⁸⁷

Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. Tawaran tersebut disampaikan secara sukarela tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak mana pun, dan dilakukan pada tahap penuntutan, tepatnya pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada Penuntut Umum.⁸⁸

Dalam rangka memfasilitasi upaya perdamaian, Penuntut Umum memanggil korban secara resmi dengan menyertakan alasan pemanggilan yang jelas dan transparan. Apabila dipandang perlu, proses perdamaian dapat melibatkan keluarga korban maupun tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, serta pihak-pihak lain yang memiliki relevansi dengan perkara. Penuntut Umum berkewajiban untuk menjelaskan secara gamblang maksud dan tujuan proses perdamaian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, termasuk hak untuk menolak tawaran

⁸⁶ Pasal 5, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁸⁷ Pasal 6, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁸⁸ Pasal 7, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

perdamaian tersebut. Apabila kedua belah pihak menyatakan kesediaannya, proses perdamaian dapat dilanjutkan, dan Penuntut Umum melaporkan perkembangan tersebut secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri hingga Kepala Kejaksaan Tinggi. Untuk perkara-perkara tertentu yang mendapat perhatian publik secara luas, laporan tersebut juga disampaikan kepada Jaksa Agung. Sebaliknya, apabila salah satu atau kedua pihak menyatakan penolakan, Penuntut Umum menuangkan ketidaktercapaian perdamaian tersebut ke dalam berita acara, menyusun nota pendapat untuk pelimpahan perkara ke pengadilan beserta uraian alasannya, dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara dimaksud ke pengadilan.⁸⁹

Proses perdamaian dijalankan secara sukarela melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, tanpa adanya unsur tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak mana pun. Dalam hal ini, Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang bersikap netral dan tidak memiliki kepentingan maupun keterkaitan apa pun dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesional. Proses perdamaian pada umumnya dilaksanakan di kantor kejaksaan, namun dapat dipindahkan ke kantor pemerintah atau lokasi lain yang telah disepakati apabila terdapat kendala yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, berdasarkan surat perintah dari pimpinan kejaksaan yang berwenang. Seluruh rangkaian proses perdamaian beserta pemenuhan kewajiban yang telah disepakati harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.⁹⁰

⁸⁹ Pasal 8, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁹⁰ Pasal 9, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

Apabila perdamaian berhasil diwujudkan, korban dan tersangka menuangkannya ke dalam kesepakatan tertulis yang dibuat di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan tersebut dapat disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu maupun tidak. Dokumen kesepakatan ditandatangani oleh korban, tersangka, dan dua orang saksi, dengan sepengetahuan Penuntut Umum. Apabila kesepakatan disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, Penuntut Umum baru menyusun berita acara dan nota pendapat setelah kewajiban dimaksud benar-benar dipenuhi. Sebaliknya, apabila kesepakatan tidak disertai kewajiban apa pun, berita acara dan nota pendapat dapat langsung dibuat. Dalam hal kesepakatan gagal tercapai atau kewajiban yang telah diperjanjikan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, Penuntut Umum mendokumentasikan kegagalan tersebut, menyusun nota pendapat untuk keperluan pelimpahan perkara, dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.⁹¹

Apabila kegagalan tercapainya perdamaian disebabkan oleh tuntutan yang tidak proporsional, ancaman, intimidasi, sentimen, atau perlakuan diskriminatif terhadap tersangka yang telah menunjukkan itikad baik, hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan. Hal yang sama berlaku apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi akibat kendala ekonomi atau alasan lain yang disertai itikad baik dari pihak tersangka. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain pelimpahan perkara melalui mekanisme pemeriksaan singkat, pencantuman kondisi-kondisi yang bersifat meringankan dalam surat tuntutan, dan/atau pengajuan tuntutan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁹¹ Pasal 10, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

undangan yang berlaku, dengan tetap berpedoman pada ketentuan tuntutan pidana yang berlaku.⁹²

Apabila kesepakatan perdamaian berhasil dicapai, Penuntut Umum menyampaikan laporan kepada pimpinan kejaksaan yang berwenang dengan melampirkan berita acara dan nota pendapat yang telah disusun. Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan kejaksaan mengajukan permohonan persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam jangka waktu paling lama satu hari setelah kesepakatan tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi selanjutnya memberikan keputusan tertulis yang disertai pertimbangan dalam waktu paling lama tiga hari sejak permohonan diterima. Untuk perkara-perkara yang mendapat perhatian khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi terlebih dahulu meminta persetujuan dari Jaksa Agung sebelum mengambil keputusan. Apabila persetujuan diberikan, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama dua hari. Surat tersebut memuat alasan penghentian penuntutan sekaligus menetapkan status barang bukti, dicatat dalam register yang relevan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diperiksa lebih lanjut.⁹³

Apabila dalam proses perdamaian ditemukan adanya unsur tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak mana pun, Penuntut Umum wajib segera menghentikan proses tersebut. Penghentian dilakukan dengan mendokumentasikan kegagalan perdamaian ke dalam berita acara, menyusun nota pendapat yang memuat uraian alasan pelimpahan perkara,

⁹² Pasal 11, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁹³ Pasal 12, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk ditindaklanjuti.⁹⁴

Kesepakatan perdamaian yang telah dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sepanjang seluruh persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan yang berlaku telah terpenuhi sebagaimana mestinya.⁹⁵

c. Kepolisian

Mekanisme keadilan restoratif pada tingkat kepolisian diatur secara khusus melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam regulasi tersebut, keadilan restoratif diartikan sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk secara bersama-sama merumuskan penyelesaian yang berkeadilan melalui jalur perdamaian dengan mengutamakan pemulihan keadaan kepada kondisi semula.⁹⁶ Penanganan perkara pidana yang berbasis keadilan restoratif dijalankan dalam tiga ruang lingkup kegiatan, yakni penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Fungsi reserse kriminal diemban oleh satuan pembinaan masyarakat dan satuan samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki masing-masing, sedangkan kegiatan penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik Polri. Dalam konteks fungsi reserse kriminal, penanganan perkara dapat berupa

⁹⁴ Pasal 13, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁹⁵ Pasal 14, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” Jdih Bpk Ri § (2020), https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁹⁶ Pasal 1, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” (2021).

penyelesaian terhadap tindak pidana ringan, sementara dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penanganannya diwujudkan melalui mekanisme penghentian penyelidikan atau penyidikan.⁹⁷

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif mengharuskan terpenuhinya persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus. Persyaratan umum berlaku secara menyeluruh untuk semua kegiatan, baik yang mencakup fungsi reserse kriminal, penyelidikan, maupun penyidikan. Sementara itu, persyaratan khusus hanya diberlakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan saja.⁹⁸

Persyaratan umum dalam penerapan keadilan restoratif dibedakan menjadi dua kategori, yaitu persyaratan yang bersifat materiil dan persyaratan yang bersifat formil.⁹⁹ Dari aspek materiil, perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah perkara yang tidak menimbulkan keresahan maupun penolakan di tengah masyarakat, tidak berpotensi memicu konflik sosial, tidak mengancam keutuhan dan persatuan bangsa, tidak mengandung unsur radikalisme atau separatisme, bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berulang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta bukan termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme, kejahatan yang mengancam keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁰⁰ Dari sisi persyaratan formil, ketentuan yang harus dipenuhi mencakup adanya perdamaian antara kedua belah pihak, kecuali untuk perkara narkoba, serta terpenuhinya hak-hak korban dan terlaksananya tanggung jawab pelaku,

⁹⁷ Pasal 2, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹⁸ Pasal 3, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹⁹ Pasal 4, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰⁰ Pasal 5, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

yang juga dikecualikan bagi perkara narkoba. Perdamaian tersebut dibuktikan melalui surat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, sedangkan pemenuhan hak korban dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain pengembalian barang milik korban, pembayaran ganti rugi, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana, maupun perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Pemenuhan hak korban dimaksud dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dicapai. Adapun format seluruh dokumen tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.¹⁰¹

Persyaratan khusus merupakan ketentuan tambahan yang hanya diberlakukan terhadap tiga kategori tindak pidana tertentu, yakni tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, serta tindak pidana di bidang lalu lintas.¹⁰² Untuk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, terdapat persyaratan khusus yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi kesediaan pelaku yang telah menyebarkan konten ilegal untuk menghapus konten yang telah diunggahnya, pelaku menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui video yang diunggah di platform media sosial disertai imbauan kepada masyarakat luas untuk turut menghapus konten yang telah tersebar, serta kesediaan pelaku untuk bekerja sama dengan penyidik Polri dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Bukti pemenuhan seluruh persyaratan tersebut diserahkan kepada penyidik dalam bentuk salinan digital maupun salinan cetak.¹⁰³

¹⁰¹ Pasal 6, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰² Pasal 7, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰³ Pasal 8, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Khusus untuk perkara tindak pidana narkoba, terdapat persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut mencakup kondisi di mana pelaku merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang secara aktif mengajukan permohonan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan hanya ditemukan barang bukti narkoba dalam jumlah yang diperuntukkan bagi pemakaian satu hari sesuai dengan penggolongan narkotika dan psikotropika yang berlaku, atau tidak ditemukan barang bukti namun hasil pemeriksaan urine menunjukkan hasil yang positif, pelaku tidak memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba baik sebagai pengedar maupun bandar, pelaku telah menjalani proses asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu, serta pelaku bersedia memberikan kerja sama kepada penyidik dalam rangka penyelidikan lebih lanjut. Adapun pelaksanaan asesmen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁴

Untuk tindak pidana lalu lintas, persyaratan khusus berlaku pada dua kondisi, yaitu kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi mengoperasikan kendaraan bermotor secara membahayakan sehingga menimbulkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan, serta kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pengemudi yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan/atau kerugian harta benda.¹⁰⁵

Penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima maupun atas temuan langsung di lapangan terhadap dugaan tindak pidana, di mana laporan atau pengaduan dimaksud merupakan yang disampaikan sebelum adanya laporan polisi resmi.¹⁰⁶ Penanganan terhadap tindak pidana ringan merupakan tanggung jawab yang diemban oleh anggota Polri yang menjalankan fungsi pembinaan

¹⁰⁴ Pasal 9, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰⁵ Pasal 10, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰⁶ Pasal 11, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

masyarakat serta anggota yang bertugas dalam fungsi samapta Polri.¹⁰⁷ Penyelesaian tindak pidana ringan diawali dengan pengajuan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Kepolisian Sektor yang berwenang. Surat permohonan tersebut dapat diajukan oleh pelaku, korban, anggota keluarga dari masing-masing pihak, maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara, dan wajib dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian serta bukti bahwa pemulihan hak-hak korban telah dilaksanakan.¹⁰⁸

Petugas pembinaan masyarakat dan samapta Polri memiliki tugas untuk mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, memfasilitasi atau memediasi pertemuan di antara para pihak tersebut, menyusun laporan atas hasil pelaksanaan mediasi yang telah dijalankan, serta mencatatnya ke dalam buku register keadilan restoratif pada kategori penyelesaian masalah dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan, dengan menggunakan format buku register yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.¹⁰⁹

Penghentian penyelidikan atau penyidikan dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar, Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat daerah, serta Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat resor dan sektor. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh pelaku, korban, anggota keluarga dari masing-masing pihak, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkara, dan wajib disertai dengan surat pernyataan perdamaian serta bukti yang menunjukkan telah dipulihkannya

¹⁰⁷ Pasal 12, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰⁸ Pasal 13, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰⁹ Pasal 14, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

hak-hak korban. Perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.¹¹⁰

Pada tahap penyelidikan, penyidik melaksanakan serangkaian langkah yang mencakup penelaahan kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan ke dalam berita acara, pengajuan permohonan persetujuan gelar perkara khusus apabila hasil penelaahan dan klarifikasi telah dinyatakan terpenuhi, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah beserta surat ketetapan penghentian penyelidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pencatatan dalam buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan yang diperhitungkan sebagai bentuk penyelesaian perkara, serta penginputan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.¹¹¹

Pada tahap penyidikan, penyidik menjalankan serangkaian prosedur yang meliputi pelaksanaan pemeriksaan tambahan yang dituangkan ke dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang turut dicatat dalam berita acara, pengajuan permohonan persetujuan gelar perkara khusus apabila hasil pemeriksaan dan klarifikasi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, penyelenggaraan gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah beserta surat penetapan penghentian penyidikan berdasarkan landasan hukum yang berlaku, pencatatan dalam buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan yang dihitung sebagai bentuk penyelesaian perkara, penyampaian surat penghentian penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum khusus untuk perkara yang sebelumnya telah dikirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, serta penginputan seluruh data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan. Adapun seluruh format dokumen yang berkaitan dengan prosedur tersebut

¹¹⁰ Pasal 15, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹¹ Pasal 16, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.¹¹²

Permohonan persetujuan penyelenggaraan gelar perkara khusus diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di tingkat Markas Besar, Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Kriminal Khusus, atau Direktur Reserse Narkoba di tingkat kepolisian daerah, serta Kepala Kepolisian Resor di tingkat resor dan sektor. Pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut dihadiri oleh penyidik yang menangani perkara bersangkutan, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal, fungsi hukum, pelapor atau anggota keluarga pelapor, terlapor atau anggota keluarga terlapor, serta perwakilan dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun pemangku kepentingan lainnya yang relevan.¹¹³

Apabila dalam penanganan perkara terdapat upaya paksa yang telah dilakukan, maka setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan diterbitkan, penyidik atau penyidik segera mengambil tindakan lanjutan berupa pengembalian barang atau benda sitaan kepada pihak yang paling berhak apabila sebelumnya telah dilakukan penyitaan, pemusnahan barang sitaan berupa narkoba atau barang berbahaya lainnya, serta pembebasan pelaku atau tersangka yang sebelumnya ditangkap atau ditahan. Setiap tindakan tersebut dituangkan dalam surat perintah dan berita acara. Khusus untuk perkara narkoba, pembebasan tersangka harus disertai rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.¹¹⁴

Pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana ringan yang berbasis keadilan restoratif oleh fungsi pembinaan masyarakat dan

¹¹² Pasal 16, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹³ Pasal 17, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹⁴ Pasal 18, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

samapta Polri dilaksanakan melalui mekanisme supervisi atau asistensi. Pengawasan ini dijalankan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing jenjang, mulai dari Kepala Korps Pembinaan Masyarakat dan Kepala Korps Samapta Bhayangkara di tingkat Markas Besar, Direktur Pembinaan Masyarakat dan Direktur Samapta Bhayangkara di tingkat kepolisian daerah, hingga Kepala Kepolisian Resor pada tingkat resor dan sektor. Selain itu, pelaksanaan pengawasan turut melibatkan unsur profesi dan pengamanan Polri di setiap tingkatan yang relevan.¹¹⁵

Pengawasan atas penghentian penyelidikan atau penyidikan yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus. Pengawasan tersebut diselenggarakan oleh Biro Pengawasan Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri pada tingkat Markas Besar, Bagian Pengawasan Penyidikan pada tingkat kepolisian daerah, serta Kepala Satuan Reserse Kriminal pada tingkat kepolisian resor dan sektor.¹¹⁶

3. Mekanisme Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Tujuan diadakanya diversi yaitu agar antara anak dan korban perdamaian dapat terwujud, penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak tidak diprose didalam peradilan pidana, anak terlindungi dari terampasnya hak merdeka, masyarakat turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara serta tumbuhnya rasa tanggung jawab bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹⁷ Diversi dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Penerapan diversi tersebut bersifat wajib pada setiap tahapan yang dilalui anak dalam proses peradilan,

¹¹⁵ Pasal 19, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹⁶ Pasal 20, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹⁷ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri.¹¹⁸ Diversi yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui forum musyawarah diselenggarakan dengan menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti anak beserta orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, maupun unsur masyarakat. Penyelenggaraan diversi ini bertujuan untuk memastikan terlindunginya kepentingan korban, terjaganya kesejahteraan antar pihak yang terlibat, serta terpenuhinya tanggung jawab anak, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹⁹

Dalam pelaksanaan proses diversi, terdapat sejumlah hal yang wajib menjadi perhatian bagi Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim, yaitu meliputi klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, usia anak yang bersangkutan, hasil penelitian kemasyarakatan yang telah disusun oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta ada tidaknya dukungan dari pihak keluarga dan lingkungan sosial anak. Adapun agar kesepakatan diversi dapat dinyatakan sah dan berlaku, diperlukan adanya persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, dalam hal ini mencakup korban atau keluarga korban serta anak atau keluarga anak yang bersangkutan.¹²⁰

Proses diversi dapat dijalankan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau dengan kehadiran keluarganya, serta melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat apabila dipandang perlu. Mekanisme ini diterapkan dalam penanganan perkara yang tergolong sebagai pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana yang tidak menimbulkan korban, maupun perkara yang nilai kerugiannya tidak melampaui besaran upah minimum provinsi yang berlaku di wilayah setempat.¹²¹

Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses diversi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk penyelesaian, di antaranya pemberian ganti rugi kepada

¹¹⁸ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁹ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁰ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²¹ Pasal 10, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

korban apabila terdapat pihak yang dirugikan, pemberian rehabilitasi baik secara medis maupun psikososial, pengembalian anak ke dalam pengasuhan orang tua atau walinya, serta keikutsertaan anak dalam program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan maupun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), atau pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan jangka waktu paling lama tiga bulan.¹²²

Hasil yang telah disepakati selanjutnya diresmikan dalam bentuk dokumen kesepakatan diversi. Kesepakatan tersebut wajib diserahkan kepada pengadilan negeri untuk selanjutnya memperoleh penetapan dari atasan langsung pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksaan sesuai dengan wilayah hukum yang berlaku, dengan batas waktu paling lambat tiga hari sejak kesepakatan tersebut dicapai. Penetapan yang telah dikeluarkan kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak tanggal penetapan diterbitkan. Setelah berkas penetapan diterima oleh penyidik dan penuntut umum, penyidik selanjutnya menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan, sedangkan penuntut umum menerbitkan surat penetapan penghentian penuntutan.¹²³

Proses peradilan formal dapat dilanjutkan apabila terdapat dua kondisi yang melatarbelakanginya, yaitu ketika upaya diversi yang telah dijalankan tidak berhasil menghasilkan kesepakatan di antara para pihak, atau ketika kesepakatan yang sebelumnya telah tercapai dalam proses diversi ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹²⁴ Atasan langsung dari pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tahapan pemeriksaan memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses diversi serta memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai. Sementara itu, pembimbing kemasyarakatan berkewajiban menjalankan fungsi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sepanjang proses diversi berlangsung hingga kesepakatan tersebut

¹²² Pasal 11, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²³ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁴ Pasal 13, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

benar-benar terlaksana. Apabila pelaksanaan kesepakatan tidak dapat terwujud sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang, dan pejabat tersebut berkewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan dimaksud dalam jangka waktu paling lama tujuh hari.¹²⁵

B. Hukum Islam

1. Konsep *Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam

Pada prinsipnya, setiap bentuk tindakan yang merugikan, melukai, atau merusak orang lain maupun makhluk lainnya dilarang dalam ajaran agama. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan (*jinayah* atau *jarimah*) karena bertentangan dengan larangan Allah SWT, sehingga pelaku dianggap telah berbuat durhaka. Segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dikenai ancaman hukuman tertentu secara tegas dikategorikan sebagai *jinayah* atau *jarimah*.¹²⁶ Istilah *jarimah* digunakan untuk merujuk pada perbuatan seseorang yang termasuk dalam jenis tindakan yang dilarang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat AL-Baqarah ayat 169:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹²⁷

Artinya: “Sesungguhnya (*setan*) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”. Al-Baqarah [2]:169¹²⁸

¹²⁵ Pasal 14, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁶ Alfian Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (April 23, 2017): 181–206, <https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2017.20.1.181-206>.

¹²⁷ “Qur'an Kemenag,” accessed January 5, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=169&to=169>.

¹²⁸ “Qur'an Kemenag.”

Dijelaskan pula dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ¹²⁹ ﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”. Al-An‘ām [6]:151¹³⁰

Beberapa pendapat Ulama tentang *jarimah*, antara lain yaitu

- Al-Mawardi berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang oleh syariat, dan terhadap pelakunya Allah menetapkan ancaman hukuman berupa *hudud* atau *ta'zir* disebut *Jarimah*.
- Abd al-Qadir ‘Awdah berpendapat bahwa *jarimah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, harta, maupun aspek lainnya.
- Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *jinayah* merupakan perbuatan yang diharamkan oleh hukum syariat untuk dilakukan. Larangan ini dilakukan agar tidak membahayakan agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.¹³¹

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep tindak pidana dalam terminologi *jinayah* dan *jarimah*, dapat disimpulkan definisi dari tindak pidana adalah setiap

¹²⁹ “Qur’an Kemenag,” accessed January 5, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=151&to=151>.

¹³⁰ “Qur’an Kemenag.”

¹³¹ Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam.”

perbuatan yang dilarang oleh syariat, di mana terhadap pelakunya dikenakan ancaman sanksi, baik berupa *hudud* maupun *ta'zir*.¹³²

Orang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana jika terbukti melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Pembuktian tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur tertentu, yaitu:

- a. Unsur Umum (*al-arkan al-'amm*), yaitu unsur yang wajib terdapat pada setiap *jarimah*, meliputi:
 - 1) Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), yakni keberadaan ketentuan agama yang secara jelas mengharamkan suatu perbuatan tertentu serta menetapkan ancaman hukuman bagi pelakunya.
 - 2) Unsur materiil (*al-rukn al-mady*), yaitu tindakan yang membentuk *jarimah*, dapat berupa perbuatan atau sikap tidak melakukan suatu kewajiban (omisi).
 - 3) Unsur moril (*al-rukn al-adaby*), yakni ketika seseorang dapat dianggap mampu atau cakap untuk mempertanggungjawabkan *jarimah* yang dilakukannya.
- b. Unsur Khusus (*al-arkan al-khass*), yakni suatu unsur yang secara spesifik melekat pada jenis *jinayah* tertentu dan berbeda jumlah serta bentuknya sesuai dengan karakter masing-masing *jarimah*. Sebagai contoh, unsur “mengambil secara diam-diam” hanya berlaku pada *jarimah* pencurian dan tidak diterapkan pada *jarimah* lain. Demikian pula, unsur “persetujuan” termasuk unsur khas pada *jarimah* zina dan tidak berlaku untuk *jarimah* lainnya.¹³³

Dilihat dari tingkat beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, *jarimah* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Hudud*, yaitu jenis *jarimah* atau tindak kejahatan yang ketentuan sanksinya telah ditetapkan secara lugas oleh Allah dan/atau Rasul-Nya. Yang termasuk dalam kategori kejahatan ini antara lain

¹³² Ichwanto.

¹³³ Ichwanto.

pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina tanpa bukti, konsumsi minuman keras, tindakan pemberontakan atau makar, serta murtad.

- b. *Qisas-Diyah*, adalah kategori tindak kejahatan yang dikenai sanksi berupa pembalasan yang seimbang (*qisas*) atau pembayaran denda darah (*diyah*). Jenis jarimah yang termasuk dalam kategori ini antara lain pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan luka, serta tindakan yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan anggota tubuh.
- c. *Ta'zir*, yaitu kelompok tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman hudud maupun qisas-diyah, sehingga penentuan jenis dan berat sanksinya diserahkan kepada imam atau otoritas penguasa.¹³⁴

2. Konsep *As-Sulhu* (Perdamaian)

Al-Shulhu dalam bahasa Arab memiliki bentuk masdar dari kata kerja *salaha-yasluhu* yang bermakna baik atau menjadi baik. Secara terminologis, *Al-Shulhu* dipahami sebagai perdamaian. Turunan lain dari kata ini adalah *shalih* yang memiliki arti sebagai orang yang baik. Istilah *Al-Shulhu* beserta seluruh turunan katanya didalam Alqur'an disebut sebanyak 152 kali, yang pada umumnya mengandung makna memperbaiki, mendamaikan, atau melakukan perdamaian. Dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* dijelaskan bahwa kata *shalaha* berakar dari tiga huruf, yaitu shad, lam, dan ha, yang menunjukkan makna kebalikan dari kerusakan (*al-fasad*). Dalam konteks hukum Islam, *shulhu* dipandang sebagai bentuk kesepakatan yang dibenarkan syariat sebagai sarana untuk mengikat suatu pihak, baik individu maupun kelompok.¹³⁵

Perdamaian (*al-shulh*) ditetapkan sebagai bagian dari ajaran Islam melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghadirkan kesepakatan sebagai pengganti perselisihan serta menghentikan

¹³⁴ Ichwanto.

¹³⁵ Rima Karimah, "Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>.

permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut antara lain tergambar dalam Surah Al-Hujurat [49] ayat 9-10, yang menegaskan perintah Allah SWT untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ¹³⁶

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”. Al-Hujurat [49]:9¹³⁷

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹³⁸ ۞

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”. Al-Hujurat [49]:10¹³⁹

Dijelaskan juga dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 114:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا¹⁴⁰﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar”. An-Nisā’ [4]:114¹⁴¹

¹³⁶ “Al-Qur’an Kemenag.”

¹³⁷ “Al-Qur’an Kemenag.”

¹³⁸ “Al-Qur’an Kemenag.”

¹³⁹ “Al-Qur’an Kemenag.”

¹⁴⁰ “Qur’an Kemenag,” accessed January 5, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=114&to=114>.

¹⁴¹ “Qur’an Kemenag.”

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 178:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹⁴²

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. Al-Baqarah [2]:178¹⁴³

Rukun *shulhu* meliputi empat komponen utama, yaitu: pertama, *mushalih*, yakni para pihak yang memiliki wewenang dalam proses melakukan akad *shulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan; kedua, *mushalih 'anhu*, yaitu objek atau masalah yang dipertengkarkan; ketiga, *mushalih bih*, yakni bentuk penyelesaian perkara dengan memberikan sesuatu kepada pihak lainnya; dan keempat, *shighat ijab qabul*, yaitu pernyataan yang dilakukan oleh kedua belak pihak yang bertengkar yang menunjukkan persetujuan dalam meraih perdamaian. Sebagai contoh, salah satu pihak menyatakan, “Saya melunasi utang saya kepadamu dengan uang senilai lima puluh ribu rupiah dengan uang senilai seratus ribu rupiah,” kemudian pihak lainnya menjawab, “Saya terima.”¹⁴⁴

Syarat pelaksanaan *shulhu* mencakup beberapa ketentuan utama. Pertama, syarat yang harus dimiliki oleh *mushalih* (pihak yang berdamai), yaitu para pihak harus memiliki kecakapan hukum sehingga tindakannya dinilai sah; dengan demikian, *shulhu* tidak dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaan *shulhu*

¹⁴² “Qur’an Kemenag,” accessed June 17, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=178>.

¹⁴³ “Qur’an Kemenag.”

¹⁴⁴ Karimah, “Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur’an Dan Al-Hadits.”

dilaksanakan oleh anak kecil atau orang yang tidak berakal sehat. Kedua, syarat yang harus dipenuhi *mushalih bih*, yakni harus berupa harta atau sesuatu yang memiliki nilai, dapat diserahterimakan, memberikan manfaat, serta jelas status dan bentuknya agar tidak menimbulkan perselisihan baru. Ketiga, persyaratan yang berkaitan dengan *mushalih 'anhu*, yakni objek yang menjadi sasaran perdamaian haruslah termasuk dalam kategori hak-hak manusia yang secara hukum dapat dialihkan atau digantikan dengan imbalan tertentu. Adapun apabila objek tersebut menyangkut hak Allah SWT, maka pelaksanaan shulhu tidak dapat dibenarkan dan tidak diperkenankan untuk dilakukan.¹⁴⁵

3. Hubungan orang tua dan anak dalam Islam.

Orang tua merupakan pihak yang memikul tanggung jawab terbesar dalam keluarga, termasuk tanggung jawab dalam memberikan pendidikan kepada seluruh anggota keluarganya. Dalam upaya mendidik dan membina anak, khususnya remaja, terkait pelaksanaan ibadah salat, perlu merujuk pada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dari teladan beliau, dapat disimpulkan bahwa pembinaan anak bertumpu pada tiga pilar utama.¹⁴⁶

- a. Proses pembimbingan salat oleh orang tua kepada anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajaknya salat bersama, dimulai sejak anak telah mampu membedakan kanan dan kiri. Ketentuan ini merujuk pada hadis riwayat Ath-Thabrani dari Abdullah bin Habib, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar anak dibiasakan melaksanakan salat sejak usia dini. Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang anak sudah mengetahui dan bisa membedakan tangan kanan dan kirinya, maka perintahkanlah dia untuk mengerjakan shalat”.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Karimah.

¹⁴⁶ Andi Nova Pebriani Lubis and Nova, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3 (November 15, 2024): 1546–62, <https://doi.org/10.62976/IERJ.V2I3.747>.

¹⁴⁷ Pebriani Lubis and Nova.

- b. Untuk tahap berikutnya, orang tua dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai salat, dengan cara mengajarkan rukun salat, kewajiban wajib dipenuhi dalam pelaksanaannya, serta hal-hal yang dapat membatalkannya. Awal pelaksanaan pembinaan ini sesuai dengan ketetapan Rasulullah SAW yaitu pada usia 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sibrah bin Ma'bad al-Juhani, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menekankan pentingnya membimbing anak untuk melaksanakan salat sejak usia tersebut. Rasulullah SAW bersabda: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka (jika mereka tidak mau mengerjakannya) ketika mereka telah berumur sepuluh tahun. Pisahkanlah juga tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan)". Rasulullah SAW secara langsung membimbing anak-anak dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan salat. Beliau juga memperbaiki kesalahan mereka saat salat, serta mengajarkan tata cara azan dan iqamah. Selain itu, sebelum salat dimulai Rasulullah SAW mengarahkan agar anak-anak ditempatkan pada saf terakhir, dan mengingatkan mereka untuk tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri ketika sedang melaksanakan salat.¹⁴⁸
- c. Pemberian Sanksi bagi Anak yang Enggan Menunaikan Salat. Tahapan ini dimulai pada saat anak telah mencapai umur 10 (sepuluh) tahun. Apabila dpada umur tersebut anak masih lalai atau menunjukkan sikap acuh terhadap kewajiban salat, orang tua diperkenankan memberikan hukuman berupa pukulan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan. Langkah ini dimaksudkan untuk menanamkan kepatuhan terhadap perintah Allah selama anak masih berada pada fase fitrahnya, ketika pengaruh godaan negatif masih

¹⁴⁸ Pebriani Lubis and Nova.

relatif kecil. Ketidaktaatan anak dalam menunaikan salat dianggap sebagai tanda mulai adanya pengaruh buruk yang harus segera diarahkan kembali melalui metode pendidikan yang dicontohkan Rasulullah, salah satunya melalui pemberian sanksi tersebut.¹⁴⁹

Berbagai *nash* tersebut menegaskan bahwa anak memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan wajib mendapatkan perhatian, kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT. Sebagaimana antara lain diuraikan berikut ini:¹⁵⁰:

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁵¹

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. .An-Nisā' [4]:29¹⁵²

Hal ini dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

153

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua

¹⁴⁹ Pebriani Lubis and Nova.

¹⁵⁰ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Raheema* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

¹⁵¹ “Qur'an Kemenag,” accessed January 5, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

¹⁵² “Qur'an Kemenag.”

¹⁵³ “Qur'an Kemenag.”

orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti". Al-An'ām [6]:151¹⁵⁴

Melalui ayat-ayat tersebut, dapat ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak fundamental untuk hidup dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup tersebut tidak hanya dimulai setelah anak lahir, melainkan sudah melekat sejak berada dalam kandungan, bahkan sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin. Dengan demikian, Islam secara tegas melarang praktik aborsi yang dilakukan secara sengaja tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan agama.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Walaupun manusia telah dibekali dengan naluri untuk menjauh dari berbagai bahaya, Allah tetap memerintahkan dengan tegas kepada para orang tua agar senantiasa menjaga diri dan keluarganya, terutama anak dan istri, dari ancaman siksa api neraka. Perintah ini ditegaskan secara jelas dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ¹⁵⁵

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. At-tahrim [66]:6¹⁵⁶*

¹⁵⁴ “Qur'an Kemenag.”

¹⁵⁵ “Qur'an Kemenag,” accessed January 5, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=6>.

¹⁵⁶ “Qur'an Kemenag.”

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

Landasan normatif mengenai kewajiban pemberian nafkah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۝۱۵۷﴾

157

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Al-Baqarah [2]:233¹⁵⁸

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Apabila Surah At-Tahrim ayat 6 memberikan perintah kepada para orang tua untuk menjaga serta melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, maka perintah tersebut mengandung kewajiban bagi kedua orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada

¹⁵⁷ “Qur’an Kemenag,” accessed January 5, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

¹⁵⁸ “Qur’an Kemenag.”

anak-anak mereka. Seorang anak tidak mungkin mampu menghindari azab neraka apabila ia tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dosa. Demikian pula, pengetahuan tentang dosa tidak mungkin dimiliki oleh anak apabila ia tidak dibekali pendidikan dan pengajaran yang memadai. Dengan demikian, pendidikan dan pengajaran merupakan instrumen yang sangat penting dan harus diberikan kepada setiap anak secara optimal.¹⁵⁹

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Dalam ajaran Islam, seluruh manusia dipandang memiliki kedudukan yang setara di sisi Allah, antara laki-laki maupun perempuan, serta tanpa memandang perbedaan lainnya. Yang menjadi tolok ukur kemuliaan seseorang hanyalah tingkat ketakwaannya. Konsep kesetaraan ini secara tegas ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁶⁰

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. Al-Hujurat [49]:13¹⁶¹

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ¹⁶²

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada

¹⁵⁹ Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.”

¹⁶⁰ “Qur'an Kemenag,” accessed January 5, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.

¹⁶¹ “Qur'an Kemenag.”

¹⁶² “Qur'an Kemenag,” accessed January 5, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=8>.

takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". Al-Mā'idah [5]:8¹⁶³

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Dalam hadis nomor 4 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium Hasan bin Ali. Pada saat itu, di dekat beliau terdapat Al-Aqra' bin Habis. Melihat peristiwa tersebut, Al-Aqra' kemudian berkata: "Aku punya 10 oranganak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka!" Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. "Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi". (HR Bukhori-Muslim)¹⁶⁴

g. Hak untuk bermain¹⁶⁵

Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat luhur dalam hal kasih sayang kepada anak. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika beliau menjadi imam ketika salat berjamaah. Pada saat itu, Hasan dan Husain, cucu beliau, datang dan ketika Rasulullah SAW sedang sujud, keduanya naik ke punggung beliau. Rasulullah SAW kemudian memperpanjang sujudnya hingga kedua cucunya turun. Setelah salat selesai, para sahabat bertanya mengenai alasan beliau memperpanjang sujud tersebut. Nabi pun menjelaskan: "Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun"¹⁶⁶

C. Konsep Ketahanan Keluarga (*Sakinah, Mawaddah, Warahmah*)

Konsep ketahanan keluarga dalam Islam sering kali dirangkum dalam tiga pilar utama yang berasal dari Al-Qur'an (Surat Ar-Rum ayat 21), yaitu *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*.

¹⁶³ "Qur'an Kemenag."

¹⁶⁴ Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam."

¹⁶⁵ Tarissa Eka Callysta Ramadhani Mahad Aisyah Binti Abu Bakar Bogor, "MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEWAJIBAN ORANG TUA DAN HAK ANAK DALAM PRAKTIK HUKUM ISLAM," *Aisyah Journal of Intellectual Research in Islamic Studies* 1, no. 2 (September 12, 2023): 83–92, <https://doi.org/10.64834/BQFZ7104>.

¹⁶⁶ Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam."

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁶⁷

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. Ar-Rūm [30]:21¹⁶⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya dalam menggapai ketahanan keluarga atau *Sakinah* (ketenteraman) memerlukan *mawaddah* (rasa cinta) dan *rohmah* (cinta). Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri diciptakan oleh Allah sebagai pasangan bagi suami agar keduanya dapat hidup dengan tenteram dalam membina keluarga. Ketenteraman suami dalam membina rumah tangga bersama istri akan terwujud apabila di antara keduanya terjalin kerja sama yang harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Dengan demikian, tidak terjadi hubungan yang sepihak, melainkan kedua belah pihak saling mengasihi, saling memahami, serta menyadari posisi dan peran masing-masing demi terwujudnya keluarga yang *sakinah*.¹⁶⁹

Keharmonisan dan kemaslahatan dalam keluarga hanya dapat terwujud apabila setiap anggota keluarga mampu mengetahui serta dapat melakukan hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang. Ketika setiap individu dalam keluarga saling menjaga dan menunaikan perannya secara benar, maka stabilitas, ketenteraman, dan keberlangsungan keluarga akan terpelihara. Suami sebagai pemimpin keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, sandang, dan papan, disertai dengan pemberian kasih sayang, bimbingan, dan perlindungan. Setelah kewajiban tersebut dijalankan dengan baik, suami berhak memperoleh hak-haknya. Sebaliknya, istri yang menjalankan tugasnya mendampingi suami, menjaga harta dan amanah keluarga, serta mendidik anak-anak dengan pendidikan agama sekaligus

¹⁶⁷ “Al-Qur’an Kemenag.”

¹⁶⁸ “Al-Qur’an Kemenag.”

¹⁶⁹ Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 26, 2017): 138–66, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/993>.

pendidikan umum yang memadai, juga berhak atas pemenuhan hak-haknya sebagai bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab yang dijalankannya.¹⁷⁰

Apabila hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka stabilitas serta ketahanan keluarga akan terganggu. Situasi ini berdampak pada pudarnya keharmonisan keluarga, melemahnya daya tahan keluarga, serta berkurangnya kemampuan keluarga dalam mempertahankan keutuhan dan keserasian hubungan antar anggotanya.¹⁷¹ Kemaslahatan suatu keluarga akan terwujud apabila keluarga tersebut memenuhi sejumlah karakteristik sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yaitu pasangan yang mampu menghadirkan kebaikan serta memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, anak-anaknya, maupun lingkungan di sekitarnya.
2. Anak-anak yang berakhlak mulia (abrar), yaitu anak-anak yang memiliki akhlak terpuji, sehat secara fisik dan mental, bersifat produktif dan kreatif, serta memiliki kemampuan untuk mandiri.
3. Memiliki pola pergaulan yang baik, artinya keluarga memiliki lingkungan pergaulan yang terarah, sehat, serta mampu membina hubungan bertetangga dengan baik.
4. Memiliki kecukupan rezeki, yaitu kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, dan secara layak sehingga mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang stabil dan sejahtera.¹⁷²

Duvall mengemukakan bahwa ketahanan keluarga bisa diwujudkan ketika setiap anggota keluarga dapat melakukan fungsi, peran, serta kewajibannya secara selaras. Fungsi tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai standar kehidupan yang layak, pengaturan serta pemanfaatan sumber daya keluarga yang tersedia dan dapat diakses, serta pembagian tugas yang proporsional di antara anggota keluarga. Di samping itu, keluarga juga berperan dalam proses sosialisasi

¹⁷⁰ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Pustaka Cendekia Muda*, 2018.

¹⁷¹ Amany Lubis.

¹⁷² TB. Hadi Sutikna Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, "KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN MAQASHID SYARIAH," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 3 (2021): 167–86.

nilai-nilai perilaku penting, melaksanakan fungsi reproduksi dan pengembangan anggota keluarga, menjaga ketertiban internal, mengarahkan anggota keluarga untuk mengambil peran yang tepat dalam lingkungan sosial, serta memelihara moral dan motivasi dalam dinamika kehidupan keluarga.¹⁷³

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sesuai pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, mengemukakan bahwa keluarga mempunyai beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi keagamaan, yaitu memperkenalkan ajaran agama kepada anak dan seluruh anggota keluarga, mengajak mereka untuk menjalankan nilai-nilai keimanan, serta menanamkan keyakinan akan keberadaan Tuhan dan kehidupan setelah kematian. Kedua, fungsi sosial budaya, yang diwujudkan melalui proses pembentukan perilaku sosial, internalisasi norma yang sesuai dengan perkembangan anak, serta pewarisan nilai-nilai budaya keluarga. Ketiga, fungsi cinta kasih, yang diwujudkan melalui pemberian kasih sayang, perhatian, dan rasa aman antaranggota keluarga. Keempat, fungsi perlindungan, yakni memberikan rasa aman dan melindungi anak dari berbagai tindakan yang dapat merugikan dirinya. Kelima, fungsi reproduksi, yang berhubungan dengan penerusan keturunan, pengasuhan, pemeliharaan, serta perawatan anggota keluarga. Keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu memberikan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, menyelenggarakan pendidikan formal melalui sekolah, serta membekali anak agar mampu hidup bermasyarakat secara baik. Ketujuh, fungsi ekonomi, yaitu usaha keluarga dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengatur penggunaan keuangan, serta mempersiapkan cadangan dana bagi masa depan. Selain itu, keluarga juga menjalankan fungsi pembinaan lingkungan, yakni membangun lingkungan rumah yang sehat, tertata, dan kondusif bagi perkembangan seluruh anggota keluarga.¹⁷⁴

Apabila sebuah keluarga dapat dikatakan tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, maka akan menyebabkan keluarga tersebut berada dalam kondisi rapuh dan mudah mengalami kegoyahan dalam eksistensinya. Ketidakharmisan

¹⁷³ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*.

¹⁷⁴ Amany Lubis.

dalam hubungan perkawinan, dinamika kehidupan keluarga, serta pola pengasuhan anak harus dibenahi dengan penerapan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, keluarga juga perlu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan internalnya melalui proses yang sejalan dengan praktik demokrasi di ruang publik. Melalui proses pendemokrasian keluarga tersebut, diharapkan kehidupan keluarga mampu memadukan kepentingan individu dengan nilai solidaritas sosial secara seimbang.¹⁷⁵

D. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Hukum Islam

Islam tidak secara eksplisit merumuskan istilah atau definisi khusus mengenai KDRT. Meskipun demikian, ajaran Islam dengan tegas melarang terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga. Larangan tersebut tercermin dari banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan kewajiban suami dalam memperlakukan istrinya dengan baik serta menjunjung tinggi prinsip kelembutan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁷⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا¹⁷⁷

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai

¹⁷⁵ Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, “KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN MAQASHID SYARIAH.”

¹⁷⁶ A Maskur, “Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 2020, <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5636/%0Ahttp://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5636/1/ TESIS - ALI MASKUR - LENGKAP.pdf>.

¹⁷⁷ “Qur'an Kemenag,” accessed December 28, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=19>.

mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. An-Nisā’ [4]:19¹⁷⁸

Kajian mengenai KDRT dalam sudut pandang Hukum Islam seringkali ditempatkan pada konteks hubungan suami istri. Yusuf al-Qaradawi (1997) menyatakan bahwa syariat Islam sangat menekankan nilai kasih sayang (rahmah) dan kelembutan sebagai asas utama dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, segala kekerasan yang bersifat fisik atau psikologis, dipandang melanggar prinsip tersebut. KDRT dapat didefinisikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, perlindungan, serta penghormatan kepada harkat dan martabat setiap individu.¹⁷⁹

Dalam ajaran Hukum Islam, kehidupan rumah tangga idealnya dibangun di atas nilai-nilai *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar pembentukan keluarga yang harmonis, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁸⁰

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. Ar-Rūm [30]:21¹⁸¹

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan tidak sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, yang pada dasarnya bertujuan

¹⁷⁸ “Qur’an Kemenag.”

¹⁷⁹ Jumni Nelli and Mhd Syahrizan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 2 (2024): 322–40.

¹⁸⁰ “Al-Qur’an Kemenag.”

¹⁸¹ “Al-Qur’an Kemenag.”

menciptakan kehidupan berkeluarga yang harmonis, tenang, dan dipenuhi rasa cinta serta kasih sayang.¹⁸²

Di sisi lain, tidak sedikit literatur keislaman yang dijadikan dasar pembenaran bagi sebagian suami untuk melakukan kekerasan fisik terhadap istri dengan dalih memberikan pelajaran ketika istri dianggap melakukan pembangkangan (*nusyuz*).¹⁸³ Misalnya, surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹⁸⁴

Artinya: “Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*) dan karena mereka (*laki-laki*) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (*kepada Allah*) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada karena Allah telah menjaga (*mereka*). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (*kalau perlu,*) pukullah mereka (*dengan cara yang tidak menyakitkan*). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. *An-Nisā' [4]:34*¹⁸⁵

Sekilas ayat tersebut terlihat mengizinkan kekerasan kepada perempuan. Namun pada hakikatnya, Al-Qur'an justru bertujuan meminimalisir praktik kekerasan yang pada masa masyarakat Arab pra-Islam sangat marak terjadi, ketika perempuan tidak dihargai bahkan dianggap layak dibunuh. Islam menitikberatkan pemberian pelajaran kepada istri melalui tahapan yang lebih

¹⁸² Nelli and Syahrizan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah.”

¹⁸³ M Sifa Fauzi Yulianis et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam:,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (June 24, 2025): 3017–27, <https://doi.org/10.56338/JKS.V8I6.7787>.

¹⁸⁴ “Qur'an Kemenag,” accessed December 28, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.

¹⁸⁵ “Qur'an Kemenag.”

manusiawi, yaitu dengan nasihat dan pemisahan tempat tidur terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemukulan ditempatkan sebagai pilihan paling akhir setelah upaya nasihat dan pisah ranjang dilakukan.¹⁸⁶ Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang para suami untuk memukul istrinya:

*“Nabi bersabda : “Janganlah kalian memukul hamba Allah (para istri)”. Lalu Umar berkata : “para istri itu berani melawan suaminya. Maka Nabi memberikan keringanan kepada para istri. kemudian banyak istri yang datang ke keluarga Rasulullah, mengadakan suami mereka”. Maka Rasulullah bersabda : “Sungguh banyak para istri yang mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadakan suaminya. Maka para suami itu bukanlah sebaik-baik kalian”.*¹⁸⁷

Penolakan Rasulullah SAW terhadap praktik kekerasan fisik dalam relasi suami-istri tampak jelas melalui keteladanan beliau. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan tangannya untuk melakukan kekerasan kepada istri, lebih-lebih pembantunya pun tidak pernah beliau sakiti. Sikap ini ditegaskan melalui kesaksian Aisyah r.a. yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan tindakan kekerasan tersebut.

“Rasulullah tidak pernah memukul pembantunya, tidak pula istrinya dan tidak pernah memukul apapun dengan tangannya”.

Dengan demikian, pada hakikatnya Islam mengajarkan sikap kelenturan, bukan aniaya. Islam secara tegas melarang tindakan kekerasan fisik, termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya.¹⁸⁸

Penyelesaian perkara KDRT dalam perspektif Hukum Islam dilakukan dengan cara penerapan sanksi atau hukuman yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilaksanakan oleh pelaku. Dalam kerangka hukum pidana Islam, suami yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri dikualifikasikan sebagai perbuatan kriminal yang dicegah oleh syariat karena

¹⁸⁶ Sifa Fauzi Yulianis et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam:”

¹⁸⁷ Sifa Fauzi Yulianis et al.

¹⁸⁸ Sifa Fauzi Yulianis et al.

dapat menimbulkan kemudharatan dan membahayakan keselamatan istri. Oleh karena itu, perbuatan tersebut digolongkan sebagai *jarimah*.¹⁸⁹

2. Hukum Positif

Berdasarkan ketentuan UU PKDRT, KDRT merupakan suatu Tindakan yang dilarang untuk dilaksanakan kepada individu yang berada dalam lingkup keluarga. Kekerasan dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yakni meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga.¹⁹⁰ Secara umum, penyebab terjadinya KDRT dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan struktur relasi kekuasaan yang cenderung menempatkan suami pada posisi dominan serta adanya diskriminasi yang berkembang di masyarakat, dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Budaya masyarakat yang condong kearah patriarki yang menganggap laki-laki memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan, dan kondisi tersebut berlangsung seolah merupakan ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat.
- b. Terdapat penafsiran ajaran agama yang tidak selaras dengan nilai universal agama, misalnya anggapan bahwa suami diperbolehkan untuk memukul istri dengan dalih mendidik atau karena istri dianggap tidak patuh, sehingga tindakan tersebut seakan memperoleh pembenaran secara religius.
- c. Praktik kekerasan terjadi karena memperoleh legitimasi dari berbagai aspek, sehingga menjadi bagian dari budaya, kehidupan keluarga, kebijakan negara, serta praktik sosial di masyarakat, yang pada akhirnya menjadikannya seolah-olah menjadi sebuah fenomena yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹¹

¹⁸⁹ Yani Andriyani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 175, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.

¹⁹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁹¹ Maskur, "Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."